

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi rata-rata di semua negara yang menerapkan sistem perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2012). Perencanaan pajak yang baik akan meminimalisir beban pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak (Nabilah dkk., 2016). Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak (*tax reform*). Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Berdasarkan peraturan Undang Undang PPSP (Penagihan Pajak dengan Surat Paksa). Alur penagihan pajak terhitung mulai dari terbitnya Surat Teguran 7 hari setelah Jatuh Tempo STP (Surat Tagih Pajak) / SKP (Surat Ketetapan Pajak). Jika lewat dari 21 hari setelah disampaikan Surat Teguran, penindakan selanjutnya yaitu diterbitkannya Surat Paksa, jika dalam waktu 2 x 24 jam Wajib Pajak masih belum membayar tunggakan pajak maka akan dilakukan penyitaan/pemblokiran rekening atau juga bisa dilakukan pencegahan bepergian keluar negeri dan adanya penyanderaan untuk utang pajak di atas Rp 100.000.000. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh

penerimaan negara. Hal ini dapat dilihat dari Undang-undang no.20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (UU APBN), dalam pasal 3 menunjukkan bahwa seluruh total pendapatan negara yang ditargetkan untuk tahun 2020 sebesar Rp2.233 triliun, dari jumlah yang ditargetkan tersebut Rp1.865 triliun merupakan jumlah penerimaan pajak yang ditargetkan menurut pasal 4. Pemerintah merencanakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2020 sebesar Rp366 triliun.

Kelalaian perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan terutama *under comply* (belum atau kurang dilaksanakan) akan menimbulkan sanksi berupa bunga, denda, maupun pidana. Sedangkan *over comply* (pemenuhan secara berlebihan) akan merugikan perusahaan karena telah terjadi pengeluaran sumber daya perusahaan pada hal-hal yang tidak perlu. Kelalaian tersebut dapat diminimalkan dengan menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap ketentuan perpajakan. Pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan dengan tepat oleh kantor pelayanan pajak dapat memberikan kontribusi besar pada penerimaan Negara, maka dari itu penulisan Tugas Akhir ini akan memperlihatkan prosedur penagihan pajak yang dilakukan oleh KPP pratama Tegalsari dan seberapa besar kontribusi dari penagihan pajak dalam penyelesaian tunggakan pajak. Pengambilan informasi dari KKP berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dalam Laporan Tugas Akhir ini akan membahas mengenai

“PELAKSANAAN DAN KONTRIBUSI PENAGIHAN PAJAK PADA PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEGALSARI)”

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Utang Pajak

Pengertian Utang Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 ayat 8 No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, bahwa utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Menurut Suandy (2011: 126) utang pajak timbul karena undang-undang, pemerintah dapat memaksakan pembayaran utang kepada wajib pajak. Negara dan rakyat sama sekali tidak ada perikatan yang melandasi utang itu, hak dan kewajiban negara dan rakyat juga tidak sama.

Menurut Suandy (2011: 126) jika melihat timbulnya utang pajak, ada 2 (dua) ajaran atau pendapat mengenai saat timbulnya utang pajak yaitu Ajaran Materil dan Ajaran Formil

1. Ajaran Materil

Dalam ajaran materil, utang pajak timbul karena Undang-Undang dan karena ada sebab-sebab yang mengakibatkan seseorang atau suatu pihak dikenakan pajak, yaitu karena perbuatan, keadaan dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak. Contoh perbuatan, keadaan dan peristiwa yang menyebabkan utang pajak adalah

- a. Perbuatan: mendirikan bangunan, melakukan kegiatan impor/ekspor, berpergian keluar negeri.

- b. Keadaan: memiliki tanah/bumi dan bangunan, memperoleh penghasilan, memiliki kendaraan bermotor.
- c. Peristiwa/kejadian : mendapat hadiah undian.

2. Ajaran Formil

Dalam ajaran formil, utang pajak timbul dikarenakan adanya ketetapan pajak dari pemerintah atau fiskus. Sehingga pajak terutang pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak oleh pihak fiskus/pemerintah.

Menurut Undang-Undang No.19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2000 mendefinisikan penanggung pajak sebagai orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan.

1.2.2 Penagihan pajak

Definisi Penagihan Pajak sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2000, Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur dan memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Jurusita pajak menurut Undang-Undang No.19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2000 adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan, dan Penyanderaan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus, Penagihan Pajak merupakan serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Menurut Kurniawan dan Pamungkas (2006:8) Tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak dan atau penanggung pajak dapat dilakukan dengan dua cara berikut:

a. Penagihan Aktif

Penagihan aktif yakni penagihan yang dilakukan oleh fiskus setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dari surat tagihan pajak (STP), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (Penagihan SKPKBT) atau sejenisnya, keputusan pembetulan, keputusan keberatan, putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang dibayar tidak dilunasi oleh wajib pajak sehingga diterbitkan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik penanggung pajak.

b. Penagihan Pasif

Penagihan Pasif yakni penagihan yang dilakukan oleh fiskus sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dari surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau sejenisnya, keputusan pembetulan, keputusan keberatan, putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang dibayar melalui imbauan, baik dengan surat maupun telepon atau media lainnya.

Fungsi Penagihan Pajak yaitu:

1. Sebagai tindakan penegakan hukum kepada wajib pajak atau penanggung pajak untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
2. Sebagai tindakan pengamanan penerimaan pajak.
3. Mengamankan penerimaan Negara

1.2.3 Pelaksanaan Penagihan Pajak

Menurut Kurniawan dan Pamungkas (2006:34) jadwal waktu pelaksanaan penagihan aktif yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak ditentukan sebagai berikut:

- a. Penerbitan Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan segera setelah tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- b. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran, maka pejabat segera menerbitkan surat paksa (SP).
- c. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 2x24 jam sejak Surat Paksa

diberitahukan kepadanya, maka pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP).

- d. Jika utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, maka pejabat segera melakukan pengumuman lelang.
- e. Pejabat segera melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang.
- f. Terhadap penanggung pajak dapat dilakukan penagihan seketika dan sekaligus dan kepada penanggung pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan surat paksa tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 hari sejak surat teguran diterbitkan.

1.2.4 Penyitaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan arti dari kata penyitaan, yaitu sebagai proses, perbuatan, cara menyita, pembeslahan, pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 tindakan penyitaan adalah tindakan hukum dalam bentuk keputusan, penetapan dari instansi-instansi, penguasa, administrator, yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang atau ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk menyita barang-barang milik seorang dalam kedudukan sebagai debitur atau yang “kalah” dalam suatu perkara atau tergugat. Yang dimaksud

dengan instansi yang berwenang tersebut, misalnya: pengadilan negeri, instansi pajak, dan sebagainya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah No. 135 tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, diatur bahwa penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari tindakan penyitaan sesungguhnya tidak untuk melakukan penjualan barang milik penanggung pajak, melainkan hanya untuk menguasai barang penanggung pajak sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Dengan demikian, sampai dengan saat dilakukannya penyitaan, wajib pajak masih diberikan kesempatan untuk melakukan pelunasan utang pajak dan secara persuasif dihimbau untuk melakukan pelunasan utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Menurut Undang-undang no. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Dengan Surat Paksa penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penyitaan tidak untuk melakukan penjualan barang milik penanggung pajak, melainkan hanya menguasai sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Sampai dengan saat dilakukannya penyitaan ini, wajib pajak masih diberikan kesempatan dan secara persuasif dihimbau untuk melakukan pelunasan untuk utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Menurut Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No.19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang No.19 Tahun 2000 menjelaskan bahwa penyitaan dapat dilaksanakan terhadap milik Wajib Pajak yang berada di tempat tinggal, di tempat usaha, di tempat kedudukan atau di tempat lain termasuk penguasaannya yang berada di tangan pihak lain yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, berupa:

1. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu.
2. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran ataupun bentuk lainnya. Barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan adalah:
 - a. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
 - b. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah.
 - c. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperbolehkan dari Negara.
 - d. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan.
 - e. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).Besarnya nilai peralatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah.

- f. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungan. Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang. Terhadap barang yang telah disita tersebut, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang. Pengadilan Negeri dalam sidang berikutnya menetapkan barang tersebut sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang tersebut berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara untuk tagihan pajak.

Menurut Undang-Undang No.19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2000, penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:

1. Nilai barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.
2. Hasil pelelangan barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

1.2.5 Pelaksanaan Penyitaan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No.19 Tahun 2000 Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu. Menurut Muljono (2008:168). Pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Apabila utang pajak

tidak dilunasi penanggung pajak dalam jangka waktu 2x24 jam. Pelaksanaan surat paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan. Jangka ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada penanggung pajak melunasi utang pajak sebagaimana tercantum dalam surat paksa yang bersangkutan.

Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat:

- a. Telah dewasa.
- b. Penduduk Indonesia
- c. Dikenal oleh juru sita pajak
- d. Dapat dipercaya

Kehadiran para saksi dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan penyitaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mempermudah tugas juru sita, pemilihan saksi telah disiapkan sejak dari rencana melakukan penyitaan. Saksi yang dipilih boleh sesama juru sita, atasan atau kepala seksi penagihan, atau dapat orang lain yang ada di seksi penagihan. Dalam melaksanakan penyitaan menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2000, juru sita pajak harus:

- a. Memperlihatkan kartu tanda pengenal juru sita pajak;
- b. Memperlihatkan surat perintah melaksanakan penyitaan;
- dan c. Memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.

Setiap melaksanakan penyitaan, juru sita pajak membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh juru sita pajak, penanggung pajak dan

saksi-saksi. Berita acara ini pelaksanaan sita merupakan pemberitahuan kepada penanggung pajak dan masyarakat bahwa penguasaan barang penanggung pajak telah berpindah dari penanggung pajak kepada pejabat. Oleh karena itu, dalam setiap penyitaan, juru sita pajak harus membuat berita acara pelaksana sita secara jelas dan lengkap. Isi berita acara pelaksanaan sita menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2000, meliputi :

- a. Tanggal pelaksanaan penyitaan.
- b. Nomor dan tanggal surat perintah melaksanakan penyitaan.
- c. Alamat domisili kantor pejabat.
- d. Nomor dan tanggal surat paksa.
- e. Identitas juru sita pajak.
- f. Identitas saksi-saksi.
- g. Identitas penanggung pajak.
- h. Data tunggakan pajak.
- i. Jenis nama, letak dan taksiran harga objek sita.
- j. Penjelasan bahwa masih terdapat kesempatan pelunasan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dan jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada pelunasan, maka akan dilaksanakan penjualan objek sita baik melalui lelang maupun penjualan langsung.
- k. Penunjukan dan persetujuan penyimpan objek sita.
- l. Tandatanganan wajib pajak/penanggung pajak, juru sita pajak dan saksi-saksi.
- m. Rincian biaya penagihan pajak.

1.2.6 Kontribusi

Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama (Guritno, 1992:76). Maka, dalam kaitannya dengan tindakan penagihan pajak, dapat disimpulkan bahwa kontribusi yaitu sumbangan yang diberikan dari pencairan tunggakan pajak yang terdiri atas surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) terhadap jumlah total tunggakan pajak. Adapun perhitungan kontribusi, adalah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak}}{\text{Total Tunggakan Pajak}} \cdot 100\%$$

Pengukuran kontribusi dapat dilakukan dengan indikator sebagai berikut

(Halim, 2004:163) :

Lebih dari 50% : Sangat Baik

40 % - 50 % : Baik

30 % - 40 % : Sedang

20 % - 30 % : Cukup

10 % - 30 % : Kurang

Kurang dari 10 % : Sangat Kurang.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dari Laporan Tugas Akhir antara lain adalah

1. Bagaimana prosedur penagihan pajak yang dilakukan KPP Pratama Tegalsari ?

2. Bagaimana kontribusi penagihan pajak yang dilakukan KPP Pratama Tegalsari pada pencairan tunggakan pajak ?

1.4 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Tujuan dari Laporan Tugas Akhir antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penagihan pajak yang dilakukan KPP Pratama Tegalsari.
2. Untuk mengetahui kontribusi penagihan pajak yang dilakukan KPP Pratama Tegalsari pada pencairan tunggakan pajak.

1.5 Manfaat Laporan Tugas Akhir

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya :

1. Bagi Penulis:
 - a. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Kasus Pajak Penghasilan serta menambah pengalaman bagi penulis dengan membandingkan materi perkuliahan yang diperoleh selama menempuh studi di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan praktik dilapangan.
 - b. Meningkatkan pemahaman ilmu pengetahuan, pengalaman, pemahaman dan keterampilan .
2. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga:
 - a. Sebagai referensi sekaligus literatur di bidang perpajakan bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

- b. Sebagai wujud pelaksanaan pendidikan yang mampu menciptakan lulusan Program Diploma III yang professional dan kompeten
- c. Dapat meningkatkan kualitas Mahasiswa dalam bidang karya tulis ilmiah di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

Sebagai media untuk menjalin kerjasama antara KKP Pratama Tegaseri dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Studi DIII Perpajakan.

4. Bagi Pembaca:

- a. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang Kasus Penagihan pajak.
- b. Sebagai sarana informasi dan masukan untuk pelaksanaan kegiatan sejenis yang akan datang di bidang perpajakan.